



puPUTUSAN
Nomor 1142 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUTINAH, bertempat tinggal di Dusun Sawahan RT.02/RW.II, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Wuryanti, SH., Advokat, berkantor di Jalan Ikan Tongkol Gang Flamboyan No. 4, Kertosari, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2012, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemanding;

melawan

ROHMAN, bertempat tinggal Dusun Resomulyo RT.04 RW.II, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

dan

- 1 **KEPALA DESA GENTENG KULON**,
beralamat di Jalan Guntur No. 5, Genteng,
Banyuwangi,
- 2 **KEPALA KECAMATAN GENTENG**,
beralamat di Jalan Hasim Asyari No. 64,
Genteng, Banyuwangi,
- 3 **KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**
Cq. KEPOLISIAN DAERAH JAWA
TIMUR Cq. KEPOLISIAN RESORT
BANYUWANGI Cq. KEPOLISIAN
SEKTOR GENTENG, beralamat di Jalan
K.H. Wahid Hasim No. 44, Genteng,
Banyuwangi,

para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 1142 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan para Turut Tergugat/para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa dahulu hidup sepasang suami istri yang bernama P. Suroto alias Darto dan Ngadinah. Bahwa P. Suroto alias Darto telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 1976, dan Ngadinah telah meninggal dunia tanggal 3 Agustus 1992;
- 2 Bahwa Alm. P. Suroto tersebut alias Darto dan Almarhum Ngadinah tersebut hanya mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Suroto, dan Suroto tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1986;
- 3 Bahwa Alm. Suroto tersebut kawin dengan Sulastri, dan hanya mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Sutinah (Penggugat);
- 4 Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Bebas Tanah Pekarangan di atas kertas tertanggal 27 September 1957, semasa hidupnya Alm. P. Suroto alias Darto telah membeli sebidang tanah pekarangan dari seorang yang bernama Sadjid bin Ngaliredjo, tanah sebagaimana tersebut dalam persil 120, d II, seluas \pm 0,101 ha, seharga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), yang terletak di Dusun Sawahan, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara: tanah milik Hari, H. Mujaki, Siti dan Budi;
 - Timur : tanah milik Usuf (Yusuf);
 - Selatan: Jalan PUD;
 - Barat: dahulu tanah milik Siran dan Wartono, sekarang milik Tergugat;

Bahwa selanjutnya mohon disebut sebagai: Tanah Sengketa;

Bahwa setelah membeli tanah sengketa tersebut dari Sadjid bin Ngaliredjo, Alm. P. Suroto alias Darto langsung menempatnya dan mendirikan sebuah bangunan rumah di atasnya;

- 5 Bahwa asal mula tanah sengketa tersebut menjadi milik Sadjid bin Ngaliredjo, adalah karena membeli dari seorang yang bernama Komsatun binti Kanapi (Ibu Tergugat), sebagaimana isi Surat Perjanjian Jual Beli Bebas sebidang tanah kering pekarangan di atas kertas segel tertanggal 28 April 1956, dan tertanggal 5 Desember 1956;



6 Bahwa berdasarkan isi Surat Perjanjian Jual Beli Bebas sebidang tanah kering pekarangan di atas kertas segel tertanggal 28 April 1956, Komsatun binti Kanapi telah menjual kepada Sadjid yaitu sebidang tanah kering pekarangan sebagaimana tersebut dalam petok No. 344, persil 120, d II, seluas \pm 0,050 ha, seharga Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah), yang terletak di Dusun Sawahan, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa kemudian berdasarkan isi Surat Perjanjian Jual Beli Bebas sebidang tanah kering pekarangan di atas kertas segel tertanggal 5 Desember 1956, Komsatun binti Kanapi telah menjual kepada Sadjid yaitu sebidang tanah kering pekarangan sebagaimana tersebut dalam petok No. 344, persil 120, d II, seluas \pm 0,050 ha, seharga Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah), yang terletak di Dusun Sawahan, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;

7 Bahwa selanjutnya tanah sengketa yang telah menjadi milik Sadjid tersebut, yang keseluruhannya seluas \pm 0,101 ha tersebut, kemudian sesuai isi Surat Perjanjian jual beli bebas tanah pekarangan di atas kertas segel tertanggal 27 September 1957 dijual kepada Alm. P. Suroto alias Darto, seharga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap adanya peralihan hak dari Sadjid bin Ngaliredjo kepada Alm. P. Suroto alias Darto tersebut telah tercatat dalam buku peralihan Desa Genteng Kulon, karena waktu itu telah dilaporkan oleh kedua belah pihak. Sedangkan terhadap peralihan hak dari Komsatun binti Kanapi kepada Sadjid yang terjadi sebelumnya, tidak tercatat dalam buku peralihan desa yang ada di desa Genteng Kulon, karena memang tidak dilaporkan. Bahwa pencatatan dalam buku peralihan desa memang bukan suatu keharusan, sehingga tidak setiap ada transaksi selalu dicatatkan dalam buku peralihan tersebut;

8 Bahwa sepeninggal Alm. P. Suroto alias Darto, tanah sengketa selanjutnya dikuasai oleh Alm. Suroto (ayah Penggugat), dan sepeninggal Alm. Suroto tersebut, penguasaan atas tanah sengketa dilanjutkan oleh ahli waris tunggal Alm. Suroto yaitu Penggugat. Sehingga tanah sengketa semenjak dibeli oleh Alm. P. Suroto alias Darto dari Sadjid bin Ngaliredjo tersebut, telah dikuasai secara turun temurun dan Alm. P. Suroto alias Darto hingga Penggugat saat ini; Bahwa tanah sengketa tidak pernah dialihkan kepada pihak lain baik oleh Alm. P. Suroto alias Darto, oleh Alm. Suroto (ayah Penggugat) maupun oleh Penggugat hingga saat ini;



9 Bahwa adanya jual beli di atas kertas segel atas tanah sengketa tersebut, yang telah dilakukan oleh Komsatun binti Kanapi (ibu Tergugat) kepada Sadjid, dan kemudian oleh Sadjid diteruskan dijual kepada Alm. P. Suroto alias Darto tersebut, ternyata fakta tersebut sengaja telah diabaikan oleh Tergugat, karena terbukti pada tanggal 24 Januari 2006, Tergugat telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Register No. 15/Pdt.G/2006/PN.Bwi, yang telah menggugat: Sulastris (ibu Penggugat) sebagai Tergugat I, Sutinah (Penggugat), sebagai Tergugat II, Wartono sebagai Tergugat III, Siran sebagai Tergugat IV, Lipan sebagai Tergugat V, dan Tatok sebagai Tergugat VI, yaitu atas tanah sengketa tersebut, yaitu dengan dalil bahwa pada tahun 2002, Tergugat tersebut telah mendapatkan warisan dari orang tuanya (Komsatun binti Kanapi) dan termasuk tanah sengketa adalah milik dari Tergugat;

Bahwa jelas dasar gugatan Tergugat pada waktu itu telah mengabaikan/mengesampingkan bukti kepemilikan yang sah yang telah dimiliki oleh Penggugat, dan selanjutnya dengan segala daya upaya, Tergugat telah membuat keadaan supaya Penggugat pada saat itu tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan tersebut, yaitu dengan mempergunakan kewenangan yang dimiliki oleh Turut Tergugat III agar melakukan penyitaan terhadap bukti kepemilikan tersebut dari Penggugat (Ibu Penggugat), yang akhirnya diketahui bahwa penyitaan oleh turut Tergugat III tersebut tidak sah dan tidak prosedural;

10 Bahwa gugatan Tergugat pada waktu itu telah dimenangkan pihak Tergugat baik pada tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi, yaitu sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN.Bwi tanggal 18 Juli 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 08/Pdt/2007/PT.Sby, tanggal 29 Juni 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 646 K/Pdt/2008, tanggal 10 September 2008;

Bahwa dasar untuk memenangkan gugatan Tergugat tersebut, Pengadilan Negeri Banyuwangi sampai Mahkamah Agung RI telah mendasarkan putusannya antara lain pada bukti-bukti surat milik Tergugat, yang dibuat oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, (vide putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN.Bwi tanggal 18 Juli 2006, hal 5) yang berupa:

- Foto Copy Kutipan Buku C Desa dan Kutipan Gambar Kerawangan Desa, tertanggal 20 November 2002, Register No. 590/061/429. 416. 03/2002, yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I, (yang pada waktu itu dijabat oleh Abdus Salam). (bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Akta Pembagian Hak Bersama, tertanggal 20 Agustus 2002, No. 09/03/555/2002, yang dibuat oleh Turut Tergugat II (yang pada waktu itu dijabat oleh Soedirman) (bukti P-2);
- Foto Copy Surat Pernyataan Hak Waris, tertanggal 7 Agustus 2002, yang dibuat dan ditandatangani oleh: Sri Wahyuni, Rohman, Edy Sugiarto, Kartini, Sari Anjarwati, Sudarni, Sulastri dan Inda Rini, diketahui oleh Turut Tergugat I (yang waktu dijabat oleh Abdus Salam) dan Turut Tergugat II (yang pada waktu itu dijabat oleh Soedirman) (bukti P-3);
- Foto Copy Surat Pernyataan Waris, tertanggal 20 November 2002, atas nama Rohman, dengan saksi-saksi: Moch. Soleh (Ka. Ur. Kesra Desa Genteng Kulon) dan Bambang Budiarto (Ka. Ur. Pemerintahan Desa Genteng Kulon), diketahui oleh Turut Tergugat I (yang pada waktu itu dijabat oleh Abdus Salam). (bukti P-4);
- Foto Copy Surat Keterangan Hal Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tertanggal 7 Agustus 2002, No.590/544/429.416.03/2002, yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I (yang pada waktu itu dijabat oleh Abdus Salam). (bukti P-5);
- Foto Copy Kutipan Petok, tertanggal 7 Agustus 2002, yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I (yang pada waktu itu dijabat oleh Abdus Salam) dan diketahui oleh: Turut Tergugat II (yang pada waktu itu dijabat oleh Soedirman). (bukti P-6);

11 Bahwa karena ketidaktahuan dan tidak paham dengan proses hukum dalam menghadapi gugatan Tergugat pada saat itu, telah membuat Penggugat tidak mengetahui bagaimana cara mengadakan pembelaan terhadap hak-hak Penggugat atas tanah sengketa, karena pada saat itu yang Penggugat ketahui bahwa Penggugat merasa telah sah dalam menguasai tanah sengketa tersebut selama ini;

12 Bahwa di samping karena alasan tersebut di atas, Penggugat juga tidak akan dapat menunjukkan bukti asli surat-surat kepemilikan yang sah yang mendasari penguasaan Penggugat atas tanah sengketa tersebut di persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi, karena sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada posita angka 9 di atas, yaitu bahwa:

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 1142 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Perjanjian jual beli bebas sebidang tanah kering perkarangan di atas kertas segel tertanggal 28 April 1956, antara Komsatun binti Kanapi selaku penjual dengan Sadjid selaku pembeli;
- Asli Surat Perjanjian jual beli bebas sebidang tanah kering perkarangan di atas kertas segel tertanggal 5 Desember 1956, antara Komsatun binti Kanapi selaku penjual dengan Sadjid selaku pembeli;
- Asli Surat Perjanjian jual beli bebas tanah perkarangan di atas kertas segel tertanggal 27 September 1957, antara Sadjid bin Ngaliredjo selaku penjual dengan P. Suroto alias selaku pembeli;

Telah disita secara tidak sah dan tidak prosedural oleh Turut Tergugat III, karena tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang, padahal surat-surat milik Penggugat tersebut di atas secara fakta terlebih dahulu telah disita oleh Turut Tergugat (24 Januari 2006), surat-surat asli bukti kepemilikan atas tanah sengketa tersebut belum dikembalikan kepada Pihak Penggugat;

Bahwa penyitaan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat III terhadap surat-surat asli bukti kepemilikan tanah sengketa tersebut juga tanpa maksud dan alasan yang jelas, karena laporan pidana yang telah disangkakan terhadap ibu Penggugat (Sulastri) yang diproses oleh Turut Tergugat III pada saat itu tidak jelas prosesnya dan tidak pernah berlanjut, dan ternyata laporan pidana terhadap Sulastri (Ibu Penggugat) supaya tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tersebut di persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi, sehingga dengan adanya tindakan Turut Tergugat III yang tidak sah tersebut, secara hukum telah merugikan Penggugat, karena pada saat menghadapi gugatan Tergugat pada saat itu, memang benar dan terbukti akhirnya Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti asli kepemilikan yang sah yang menjadi dasar penguasaan tanah sengketa oleh Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dikalahkan dalam gugatan Tergugat tersebut;

Bahwa ketiga surat asli perjanjian jual beli bersegel tersebut di atas baru dikembalikan oleh Turut Tergugat III sekitar pada tanggal 18 Desember 2007, yaitu setelah Penggugat mengalami kekalahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Bahwa oleh karena Penggugat (dan juga Sulastri) tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang sah tersebut, maka Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memenangkan gugatan Tergugat tersebut yang hanya berdasarkan pada bukti-bukti dari Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan pada posita angka 10 di atas, yang mana bukti-bukti Tergugat tersebut dalam pembuatannya telah direkayasa oleh Tergugat, Turut Tergugat I (yang pada waktu itu dijabat oleh Abdus Salam) dan Turut Tergugat II (yang pada waktu itu dijabat oleh Soedirman), karena jelas-jelas tanpa mempertimbangkan bukti-bukti kepemilikan yang sah atas tanah sengketa yang ternyata dimiliki oleh Penggugat; Bahkan terhadap buku perubahan/peralihan hak yang ada di Desa Genteng Kulon, yang di dalamnya telah tertulis ada perubahan/peralihan bahwa pada tanggal 27 September 1957, Sadjid bin Ngali-redjo telah menjual kepada P. Suroto alias Darto tanah tersebut dalam persil 120, d H, seluas $\pm 0,101$ ha, dengan harga Rp4.000,- (empat ribu rupiah), telah sengaja tidak dimunculkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut;

Bahwa oleh karena itu, maka surat-surat yang telah dibuat dan ditandatangani baik oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana tersebut pada posita angka 10 di atas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

14 Bahwa atas kemenangan perkara gugatan Tergugat tersebut, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 15/Pdt.G/ 2006/PN.Bwi tanggal 18 Juli 2006, jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 08/PDT/2007/PT.Sby tanggal 29 Juni 2007, jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 646 K/PDT/2008 tanggal 10 September 2008, selanjutnya Tergugat telah mengajukan permohonan eksekusi pengosongan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, sehingga atas permohonan eksekusi pengosongan dari Tergugat tersebut, Pengadilan Negeri Banyuwangi telah melaksanakan eksekusi pengosongan hingga sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama hari Senin tanggal 29 November 2010, dan pelaksanaan eksekusi pengosongan yang pertama tersebut gagal dan ditunda untuk pelaksanaan eksekusi pengosongan yang selanjutnya sebagaimana berita acara eksekusi pengosongan Nomor: 07/BA.PDT.EKS/2010/PN.Bwi, tanggal 29 November 2010;

Bahwa untuk selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011, dilaksanakan eksekusi pengosongan selanjutnya atas tanah sengketa, namun gagal lagi dan ditunda untuk pelaksanaan eksekusi selanjutnya, sebagaimana berita acara

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 1142 K/Pdt/2013



eksekusi pengosongan lanjutan Nomor: 07/BA.PDT.EKS/2010/PN.Bwi, tanggal 2 Februari 2011;

Bahwa untuk yang ketiga kalinya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011, dilakukan eksekusi pengosongan lanjutan atas tanah sengketa, sebagaimana berita acara eksekusi pengosongan lanjutan Nomor: 07/BA.PDT.EKS/2010/PN.Bwi, tanggal 24 Februari 2011, dan eksekusi pengosongan lanjutan yang ketiga ini berhasil dilaksanakan;

Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan lanjutan yang ketiga kalinya yaitu pada tanggal 24 Februari 2011 tersebut, selain tanah sengketa, Tergugat juga ada upaya untuk memiliki bangunan rumah yang ada di atas tanah sengketa tersebut yang merupakan milik Penggugat, sebagaimana bunyi berita acara eksekusi pengosongan lanjutan Nomor: 07/BA.PDT.EKS/2010/PN.Bwi, tanggal 24 Februari 2011, hal 3 alinea terakhir, yang bunyinya “Kemudian Pemohon eksekusi (Rohman) tetap mohon agar eksekusi pada hari ini juga dengan permintaan I) tidak perlu melakukan pembongkaran terhadap rumah yang berdiri di atas tanah obyek sengketa ... dst.);

Bahwa dengan telah dilakukan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut, maka secara hukum terhitung sejak tanggal 24 Februari 2011 tersebut, tanah sengketa (berikut bangunan rumah yang ada di atasnya) telah berada di bawah penguasaan Tergugat;

- 15 Bahwa walaupun eksekusi pengosongan terhadap tanah sengketa telah berhasil dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi, namun Penggugat tetap bersikukuh menempati bangunan rumah yang ada di atasnya tanah sengketa, karena secara hukum dasar Penggugat menguasai tanah sengketa selama ini adalah telah sesuai dengan alas hak yang sah secara hukum yaitu mendapat warisan dari orang tuanya yaitu Alm. Suroto, dan Alm. Suroto alias Darto berdasarkan Surat Perjanjian jual beli sebidang tanah kering pekarangan di atas kertas segel tertanggal 28 April 1956 dan tertanggal 5 Desember 1956 telah membeli tanah sengketa dari Komsatun binti Kanapi (Ibu Tergugat);
- 16 Bahwa selanjutnya untuk mempertahankan hak kepemilikan yang sah secara hukum atas tanah sengketa, maka Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Banyuwangi agar permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ini dapat diselesaikan secara prosedur hukum yang berlaku;
- 17 Bahwa dalam hal ini Penggugat mempunyai persangkaan yang beralasan, yaitu agar tanah sengketa nantinya tidak dialihkan penguasaannya oleh Tergugat ke



pihak lain, maka oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Banyuwangi melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sengketa berikut bangunan rumah yang ada di atasnya;

18 Bahwa agar Tergugat tidak melakukan tindakan yang di khawatirkan akan lebih merugikan kepentingan hukum Penggugat atas tanah sengketa berikut bangunan rumah yang ada di atasnya, maka perlu adanya putusan sela propinsi yang memerintahkan agar Tergugat tidak melakukan tindakan pembongkaran atau merubah bentuk bangunan rumah yang ada di atas tanah sengketa yang merupakan hak milik Penggugat, terlebih dahulu sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

19 Bahwa oleh karena terbukti Tergugat telah melakukan kecurangan fakta dan memanipulasi serta merekayasa data untuk kemenangan gugatan Tergugat yang telah didaftarkan pada tanggal 24 Januari 2006 tersebut, yang saat itu telah memperoleh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagai mana putusan Pengadilan Negri Banyuwangi Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN.Bwi tanggal 18 Juli 2006, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 08/PDT/2007/PT.Sby, tanggal 29 Juni 2007, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 646 K/PDT/2008, tanggal 10 September 2008, sedangkan sebenarnya Penggugat telah mempunyai bukti kepemilikan sebagai alas hak yang sah secara hukum dalam menguasai tanah sengketa, maka tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat atas tanah sengketa, maka secara hukum pantaslah apabila dalam hal ini Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

20 Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada suatu alasan-alasan serta bukti-bukti autentik yang benar dan sah secara hukum, maka para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), walaupun ada perlawanan, Banding serta Kasasi, atau upaya hukum lainnya;

21 Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela Provisi;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 1142 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Memerintahkan kepada Tergugat agar tidak melakukan tindakan pembongkaran atau melakukan perubahan terhadap bentuk bangunan rumah yang ada di atas tanah sengketa;
- 2 Menghukum Tergugat untuk tunduk, patuh dan melaksanakan putusan provisi ini;
- 3 Menyatakan bahwa putusan provisi ini dapat dilaksanakan sebelum adanya putusan mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris tunggal dari Alm. P. Suroto alias Darto yang berhak atas tanah sengketa;
- 3 Menyatakan hukum bahwa Surat Perjanjian jual – beli bebas sebidang tanah kering pekarangan di atas kertas segel tertanggal 28 April 1956, antara Komsatun binti Kanapi dengan Sadjid, yaitu atas tanah sebagaimana tersebut dalam petok No. 344, persil 120, d II, seluas 0,050 ha, yang terletak di Dusun Sawahan, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 4 Menyatakan hukum bahwa surat perjanjian jual – beli bebas sehingga tanah kering pekarangan di atas kertas segel tertanggal 5 Desember 1956, antara Komsatun binti Kanapi dengan Sadjid, yaitu atas tanah sebagaimana tersebut dalam petok No. 344, persil 120, d II, seluas 0,051 ha, yang terletak di Dusun Sawahan, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 5 Menyatakan hukum bahwa Surat Perjanjian jual – beli bebas tanah pekarangan di atas kertas segel tertanggal 27 September 1957, antara Sadjid bin Ngaliredjo dengan P. Suroto alias Darto, yaitu atas tanah sengketa, sebagaimana tersebut dalam persil 120, d II, seluas 0,101 ha yang terletak di Dusun Sawahan, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 6 Menyatakan hukum bahwa surat-surat milik Tergugat sebagaimana tersebut pada posita angka 10 di atas, yaitu sebagai berikut:
 - Kutipan buku C Desa dan Kutipan Gambar Kerawangan Desa, tertanggal 20 November 2002, register No. 590/061/429.416.03/2002, yang dibuat dan ditandatangani Turut Tergugat I (yang pada waktu itu dijabat oleh Abdus Salam);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akta Pembagian Hak Bersama, tertanggal 20 November 2002, No.09/03/555/2002, yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II (yang pada waktu itu dijabat oleh Soedirman);
- Surat Pernyataan Hak Waris, tertanggal 7 Agustus 2002, yang dibuat dan ditandatangani oleh: Sri Wahyuni, Rohman, Edy Sugiarto, Kartini, Sari Anjarwati, Sudarni, Sulastri dan Inda Rini, diketahui oleh Turut Tergugat I (yang pada waktu itu dijabat oleh Abdus Salam) dan Turut Tergugat II (yang pada waktu itu dijabat oleh Soedirman);
- Surat Pernyataan Waris, tertanggal 20 November 2002, atas nama Rohman, dengan saksi-saksi: Moch. Soleh (Ka. Ur. Kesra Desa Genteng Kulon) dan Bambang Budiarti (Ka. Ur. Pemerintahan Desa Genteng Kulon), diketahui oleh Turut Tergugat I (yang pada waktu itu dijabat oleh Abdus Salam);
- Surat Keterangan Hal Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tertanggal 7 Agustus 2002, No. 590/544/429.416.03/2002, yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I (yang pada waktu itu dijabat oleh Abdus Salam);
- Kutipan Petok, tertanggal 7 Agustus 2002, yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I (yang pada waktu itu dijabat oleh Abdus Salam) dan diketahui oleh Turut Tergugat II (yang pada waktu itu dijabat oleh Soedirman);

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 7 Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa berikut bangunan rumah yang ada di atas tanah sengketa tersebut kepada Penggugat, tanpa beban apapun dan secara sukarela, bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
- 8 Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan keputusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 1142 K/Pdt/2013



10 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa berikut bangunan rumah yang ada di atas tanah sengketa tersebut yang diletakkan di dalam perkara ini;

11 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada perlawanan, banding serta kasasi, atau upaya hukum lainnya;

12 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memberikan Putusan Nomor 87/Pdt.G/2011/PN.Bwi., tanggal 10 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.534.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 106/Pdt./2012/ PT.Sby., Tanggal 11 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 10 November 2011, Nomor 87/Pdt.G/2011/PN.Bwi., yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 87/Pdt.G/2011/PN.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 106/Pdt/2012/PT.Sby. (11/Pdt.Kas/2012/PN.Bwi) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juni 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Tergugat/Terbanding dan para Turut Tergugat/para Turut Terbanding pada tanggal 16 Juli 2012 Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 31 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa I.c Judex Facti telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, (Pasal 30 huruf b Undang-Undang No. 14 tahun 1985, yang telah di rubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009), yaitu mengenai penilaian terhadap permasalahan Nebis in idem dalam gugatan a quo;

Bahwa sebagaimana putusannya, Judex Facti telah mempertimbangkan bahwa gugatan a quo telah Nebis in idem dengan putusan terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (putusan Nomor: 15/Pdt.G/2006/ PN.Bwi);

- 2 Bahwa baik secara subyek maupun obyek, gugatan a quo dengan putusan Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN.Bwi tersebut tidak ada Nebis in idem, karena:

- a Bahwa mengenai subyek gugatan, ada perbedaan antara subyek dalam gugatan a quo dengan subyek gugatan dalam putusan Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN.Bwi, yaitu sebagai berikut:

- a.1. Bahwa dalam gugatan a quo, subyek gugatan/pihak-pihaknya adalah sebagai berikut:

Penggugat : Sutinah;

Tergugat : 1. Rohman (sebagai Tergugat);

2. Kepala Desa Genteng Kulon (sebagai Turut Tergugat I);

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 1142 K/Pdt/2013



3. Kepala Kecamatan Genteng (sebagai turut Tergugat II);
 4. Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Jawa Timur Cq. Kepolisian Resort Banyuwangi Cq. Kepolisian Sektor Genteng (sebagai Turut Tergugat IV);
- a.2. Adapun dalam putusan Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN.Bwi tersebut, subyek gugatan/pihak-pihaknya adalah sebagai berikut:

- Penggugat : Rohman;
- Tergugat : 1. Sulastri (selaku Tergugat I);
- 1 Sutinah (selaku Tergugat II);
 - 2 Wartono (selaku Tergugat III);
 - 3 Siran (selaku Tergugat IV);
 - 4 Lipah (selaku Tergugat V);
 - 5 Tatok (selaku Tergugat VI);

Bahwa dengan demikian secara hukum tidak ada kesamaan mengenai subyek gugatan, yaitu antara gugatan a quo dengan putusan Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN.Bwi tersebut;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 102 K/Sip/1972, tanggal 23 Juli 1973, bahwa: "Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dulu, maka tidak ada Ne Bis In Idem". (Vide: Himpunan kaidah hukum putusan perkara dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1969-1997, dihimpun oleh Mahkamah Agung RI tahun 1999, pada hal. 40, Dan Buku: Perbandingan HIR dan RBG disertai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan kompilasi peraturan hukum acara perdata, disusun oleh Drs. Hari Sasangka, SH dan Ahmad Rifai, SH., pada hal: 37 huruf a);

Demikian juga bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1121 K/Sip/1973, tanggal 22 Oktober 1975, bahwa: "Perkara ini benar obyek gugatannya sama dengan perkara No. 597/Perd./1971/PN.Mdn, tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama tidak ada ne bis in idem". (Vide: Perbandingan HIR dan RBG disertai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan kompilasi peraturan hukum acara perdata, disusun oleh Drs. Hari Sasangka, SH. dan Ahmad Rifai, SH., pada hal: 39 huruf g);

Bahwa dengan demikian terbukti Judex Facti (Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Banyuwangi) telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu mengenai penerapan asas Nebis in idem, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 30 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah di rubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan;

a Bahwa mengenai obyek gugatan, obyek gugatan a quo juga tidak sama dengan obyek dalam putusan Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN.Bwi, yaitu sebagai berikut:

b.1. Mengenai obyek tanah, terdapat perbedaan mengenai luas dan batas-batasnya, yaitu sebagai berikut:

- Mengenai luas:
 - Dalam gugatan a quo, luas tanah obyek sengketa adalah seluas $\pm 0,101$ ha (atau ± 1.010 m²);
 - Dalam putusan Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN.Bwi, luas tanah obyek sengketa adalah ± 1.059 m²;
- Mengenai batas-batas tanah obyek sengketa, bahwa dalam gugatan a quo dengan putusan Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN.Bwi, juga berbeda (terutama mengenai batas sebelah barat), yaitu:
 - Dalam gugatan a quo, batas-batasnya adalah:
 - Utara: tanah milik Hari, H. Mujaki, Siti dan Budi;
 - Timur : tanah milik Usuf (Yusuf);
 - Selatan: jalan PUD;
 - Barat: dahulu tanah milik Siran dan Wartono, sekarang milik Tergugat;
 - Dalam putusan Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN.Bwi, batas-batasnya adalah:
 - Utara: tanah Arif Wahyudi;
 - Timur : tanah Usup dan Bu Siti;
 - Selatan: jalan PUD;
 - Barat: tanah Tik binti Marsidi;

b.2. Mengenai obyek gugatan/hal yang dituntut, terdapat perbedaan antara gugatan a quo dengan putusan Nomor: 15/Pdt.G/2006/ PN.Bwi, yaitu sebagai berikut:

- Dalam gugatan a quo, bahwa mengenai obyek gugatan/hal yang dituntut: selain tanah juga terdapat hal-hal lain/baru yang dituntut oleh Pemohon Kasasi, yaitu menuntut agar surat-surat sebagaimana yang

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 1142 K/Pdt/2013



tersebut dalam petitum gugatan angka 2 sampai dengan 5 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta agar surat-surat sebagaimana yang tercantum dalam petitum gugatan angka 6, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Sedangkan dalam putusan Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN.Bwi, obyek gugatan/hal yang telah dituntut adalah pada pokoknya hanya mengenai obyek tanah;

Dengan demikian mengenai materi gugatan dan alasan gugatan tidak sama antara gugatan a quo dengan putusan Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN.Bwi tersebut;

- 3 Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara, syarat-syarat agar suatu perkara dinyatakan nebis in idem adalah:
 - Hal yang dituntut adalah sama;
 - Alasan yang dikemukakan dalam gugatan adalah sama;
 - Serta diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula (artinya: diajukan oleh pihak Penggugat yang sama dan pihak Tergugat pun juga sama);
- 4 Bahwa mengacu pada Pasal 1917 KUHPerdara tersebut, maka secara hukum gugatan Pemohon Kasasi a quo tidak sama/tidak Nebis in idem dengan putusan Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN.Bwi tersebut;

Bahwa oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Banyuwangi) telah mempertimbangkan dalam putusan a quo bahwa gugatan Pemohon Kasasi a quo telah Nebis in idem dengan putusan Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN.Bwi, sehingga gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara hukum, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum atau telah melanggar Pasal 1917 KUHPerdara tersebut, dan ketentuan-ketentuan dalam yurisprudensi tersebut di atas;

Oleh karena telah terbukti bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, maka secara hukum putusan Judex Facti harus dibatalkan;

- 5 Bahwa berpedoman pada kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 4039 K/Pdt/2001, yang mana pertimbangan Mahkamah Agung bahwa: "Perkara No: 160/Pdt.G/1999/PN.Mlg, tidak sama dengan perkara yang diputus No: 217/Pdt.G/1995/PN.Mlg, karena walaupun



subyek dan obyek kedua perkara tersebut sama, akan tetapi alasan-alasan yang dikemukakan adalah berbeda, sehingga tidak dapat diterapkan asas Nebis In Idem.”;

Bahwa mengacu pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi tersebut di atas, artinya untuk dapat diterapkan asas Nebis in idem, maka syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPdata harus semuanya/ketiga-tiganya terpenuhi;

6 Dengan demikian putusan Judex Facti (Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Mei 2012, Nomor: 106/PDT/2012/PT.Sby, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 10 November 2011, Nomor: 87/Pdt.G/2011/PN.Bwi), telah bertentangan dan melanggar ketentuan dalam Pasal 1917 KUHPdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 102 K/Sip/1972, tanggal 23 Juli 1973, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1121 K/Sip/1973, tanggal 22 Oktober 1975, serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 4039 K/Pdt/2001, oleh karena itu berdasarkan Pasal 30 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah di rubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan;

7 Bahwa I.c Judex Facti hanya memfokuskan pertimbangannya pada masalah Nebis in idem belaka, dan sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti (bukti surat) Pemohon Kasasi yaitu P-1 sampai dengan P-16, terutama bukti Surat P-1 (Surat Perjanjian Jual Beli Bebas tertanggal 28 April 1956 atas tanah obyek sengketa), bukti P-2 (Surat Perjanjian Jual Beli Bebas tertanggal 5 Desember 1956 atas tanah obyek sengketa), bukti P-3 (Surat Perjanjian Jual Beli Bebas tertanggal 27 September 1957 atas tanah obyek sengketa), bukti P-4 dan P-5;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas sangat jelas menunjukkan alas hak yang sah bagi Pemohon Kasasi atas tanah obyek sengketa;

Dengan demikian telah terbukti bahwa Judex Facti telah pula melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku, khususnya hukum pembuktian, oleh karena itu putusan Judex Facti harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 7:

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 1142 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) menguatkan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan sudah tepat dan benar, untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa obyek perkara adalah miliknya dengan Surat bukti yang baru ditemukannya karena dahulu ditahan oleh Penyidik;
- Bahwa perkara a quo nebis in idem sama dengan Perkara yang telah di putus yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara No. 15/Pdt.G/2006/PN.Bwi jo No. 08/Pdt/2007/PT.Sby jo No. 646 K/Pdt/2008 jo No. 381 PK/Pdt/2010;
- Sedangkan Tergugat dapat buktikan dalil bantahannya bahwa perkara a quo nebis in idem, sama dengan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung, terakhir PK No. 381 PK/Pdt/2010 tanggal 22 Februari 2012;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Sutinah tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUTINAH tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2013** oleh **I MADE TARA, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. YAKUP GINTING, SH., C.N., M.Kn.** dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum.** Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **SUHARTANTO, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Dr. YAKUP GINTING, SH., C.N., M.Kn.

t.t.d./

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum.

Ketua Majelis :

t.t.d./

I MADE TARA, SH.

Biaya-biaya :

1 Meterai Rp 6.000,00

Panitera Pengganti :

2 Redaksi Rp 5.000,00

t.t.d./

3 Administrasi Kasasi Rp489.000,00

SUHARTANTO, SH., MH.

Jumlah..... = Rp500.000,00

Untuk Salinan

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 1142 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)